



Pemanfaatan Zakat dan Wakaf Sebagai Instrumen Efektif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Ali Murtadho^{1*}, Muhammad Defri², Indra Ezha Noor Rizhal³, Hafid Gunawan⁴,
Muhammad Wildan⁵

¹⁻⁵ IAIN Palangka Raya, Indonesia

Alamat: Jl. G. Obos, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

*Korespondensi: Ali.murtadho@iain-palangkaraya.ac.id

Abstract. *This article discusses the dynamics of zakat fatwas in Indonesia, focusing on the process of fatwa formation by the Indonesian Ulema Council (MUI) and the National Zakat Agency (BAZNAS). This study highlights how zakat fatwas are not only religious in nature, but also closely related to social and political dimensions. Through a normative and sociological approach, this article examines how zakat fatwas respond to social changes, including the expansion of zakat objects and the integration of zakat management into the national system. This study shows that zakat fatwas play an important role in strengthening zakat governance and forming collective awareness of the community in carrying out zakat obligations systematically and in an organized manner.*

Keywords: *Fatwa, Zakat, Indonesian Ulema Council, BAZNAS, Islamic Law, Zakat Management, Socio-Religious*

Abstrak. Artikel ini membahas dinamika fatwa zakat di Indonesia, dengan fokus pada proses pembentukan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kajian ini menyoroti bagaimana fatwa zakat tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga berkaitan erat dengan dimensi sosial dan politik. Melalui pendekatan normatif dan sosiologis, artikel ini mengkaji bagaimana fatwa-fatwa zakat merespons perubahan sosial, termasuk perluasan objek zakat dan integrasi pengelolaan zakat dalam sistem nasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa zakat memainkan peran penting dalam penguatan tata kelola zakat serta membentuk kesadaran kolektif umat dalam menjalankan kewajiban zakat secara sistematis dan terorganisir.

Kata kunci: Fatwa, Zakat, Majelis Ulama Indonesia, BAZNAS, Hukum Islam, Tata Kelola Zakat, Sosial Keagamaan.

1. PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, zakat dan wakaf merupakan dua instrumen keuangan sosial yang memiliki potensi besar dalam membangun kesejahteraan umat. Zakat, sebagai rukun Islam yang ketiga, diwajibkan kepada setiap Muslim yang telah memenuhi syarat, dengan tujuan mendistribusikan kekayaan dari golongan yang mampu kepada mereka yang membutuhkan. Sementara itu, wakaf merupakan bentuk amal jariyah yang bersifat sukarela, namun memiliki dampak jangka panjang dalam pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor produktif lainnya.

Dalam konteks masyarakat modern, zakat dan wakaf tidak hanya dipandang sebagai ibadah ritual semata, tetapi juga sebagai alat strategis dalam mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, serta memperkuat ekonomi umat. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengelolaan kedua instrumen ini secara profesional dan terstruktur. Lembaga-lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah dibentuk untuk mengelola zakat dan wakaf agar lebih optimal dan produktif (Indonesia 2011).

Namun demikian, potensi zakat dan wakaf sebagai instrumen ekonomi masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Data BAZNAS menunjukkan bahwa potensi zakat nasional mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, namun realisasi penghimpunannya masih jauh dari angka tersebut. Demikian pula dengan wakaf, khususnya wakaf produktif, yang masih menghadapi berbagai tantangan mulai dari literasi masyarakat, keterbatasan manajemen aset, hingga persoalan regulasi dan tata kelola. Padahal, jika dimanfaatkan secara optimal, zakat dan wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan untuk membangun infrastruktur sosial, pendidikan, layanan kesehatan, serta mendukung usaha mikro dan kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat.

Dalam realitas global, beberapa negara seperti Malaysia dan beberapa negara di Timur Tengah telah menunjukkan keberhasilan dalam mengelola zakat dan wakaf sebagai instrumen keuangan Islam yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki peluang besar untuk mengikuti jejak tersebut, dengan catatan adanya sinergi antara regulasi, kelembagaan, dan kesadaran masyarakat dalam berzakat dan berwakaf (Azis.R 2019).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan zakat dan wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasinya di Indonesia. Dengan pendekatan normatif dan empiris, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi pengelolaan zakat dan wakaf yang lebih efektif, produktif, dan berdampak luas bagi pembangunan umat.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode telaah pada buku, e-book, dan jurnal online sebagai referensi. Kemudian dikelola hingga menjadi satu-kesatuan materi yang valid dan menghasilkan komponen pembahasan yang lebih sederhana untuk dipelajari lebih lanjut. Dalam artikel ini juga penulis mengumpulkan dari beberapa data tulisan terdahulu.

3. PEMBAHASAN

Pengertian Zakat dan Wakaf

Zakat berasal dari kata dalam bahasa Arab “zaka”, yang memiliki makna suci, baik, penuh berkah, tumbuh, dan berkembang. Penyebutan istilah ini tidak lepas dari esensi zakat sebagai perintah moral untuk menjaga akhlak, menumbuhkan kasih sayang terhadap sesama, serta mendorong sikap santun dalam bermasyarakat (Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq: 5). Dalam konteks pertumbuhan, zakat dilihat sebagai ibadah yang lahir dari ketulusan hati—meskipun terkadang diliputi rasa berat namun mendatangkan pahala yang besar. Sedangkan dari sisi kesucian, zakat berfungsi sebagai sarana penyucian diri dari dosa serta membersihkan harta dari unsur yang tidak baik. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (QS. At-Taubah [9]: 103). (“Surat At-Taubah Ayat 9: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online” n.d.)

Dalam Kitab al-Hawi, al-Mawardi menyebutkan bahwa zakat merupakan bentuk pengorbanan yang dilandasi keikhlasan, dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, dan disalurkan kepada kelompok yang berhak. Orang yang menunaikan zakat disebut muzakki, sedangkan yang menerima zakat disebut mustahik. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh individu muslim atau badan usaha milik muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, untuk kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ajaran agama (Menteri Agama Republik Indonesia 2014).

Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 60 menyebutkan delapan golongan penerima zakat, yaitu:

- Fakir – mereka yang sangat kekurangan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
- Miskin – orang yang memiliki penghasilan, namun tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup yang layak.
- Amil – pihak yang bertugas mengelola, mengumpulkan, dan menyalurkan zakat.
- Muallaf – orang yang baru memeluk Islam dan membutuhkan bimbingan dalam memperkuat keimanan dan syariat.
- Riqab – budak atau hamba sahaya yang berupaya menebus dirinya untuk meraih kemerdekaan.

- Gharimin – orang yang terlilit utang demi kebutuhan hidup atau untuk mempertahankan harga diri dan kelangsungan hidupnya.
- Fi Sabilillah – mereka yang berjuang di jalan Allah, termasuk kegiatan dakwah, pendidikan, dan jihad.
- Ibnu Sabil – musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan demi menjalankan ketaatan kepada Allah (Rosadi 2019, 9).

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), istilah "wakaf" berasal dari bahasa Arab waqafa yang berarti menahan, melepaskan, atau tidak bergantung pada sesuatu (Al-anshori 2007, 575). Wakaf memiliki potensi besar untuk berkembang luas, khususnya apabila disosialisasikan melalui pendekatan simbol-simbol keagamaan yang kuat.

Dalam pandangan Imam Ahmad bin Hanbal dan Mazhab Syafi'i, wakaf dipahami sebagai bentuk amal yang menyentuh hati, yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Proses perwakafan yang dilakukan dengan niat tulus dan kesempurnaan niat menjadikan harta yang telah diwakafkan sebagai sesuatu yang tidak dapat ditarik kembali oleh wakif. Setelah proses tersebut selesai, wakif tidak lagi memiliki hak untuk memberikan komentar atau mengubah keputusan atas harta yang sudah diwakafkan. Harta tersebut sepenuhnya menjadi milik penerima manfaat (mauquf 'alaih) sebagai wujud nyata dari perbuatan kebajikan. (Muchtar and Muntazar 2025)

Dengan kata lain, harta yang telah diwakafkan tidak bisa diwariskan kepada ahli waris wakif. Wakaf tersebut menjadi tanggung jawab yang ditujukan untuk kepentingan sosial, dan wakif tidak memiliki wewenang untuk membatalkan atau menarik kembali wakaf tersebut. Baik dalam pandangan Mazhab Syafi'i maupun Hanafi, tampak adanya kesamaan bahwa wakaf merupakan bentuk kepedulian sosial yang berakar pada hati nurani individu, yang ditujukan untuk memberi manfaat bagi masyarakat di masa kini maupun yang akan datang ("Pengertian Wakaf - Badan Wakaf Indonesia | BWI.Go.Id" n.d.).

Macam-macam Wakaf

a. Wakaf Ahli

Wakaf ahli, juga dikenal sebagai wakaf dzurri atau wakaf 'alal aulad, adalah bentuk wakaf yang diperuntukkan bagi individu atau kelompok tertentu, baik dari kalangan keluarga si wakif maupun bukan. Tujuannya lebih kepada menjamin kesejahteraan sosial dalam lingkup keluarga sendiri. Jenis wakaf ini sah secara hukum

Islam dan bahkan dicontohkan oleh keluarga Abu Thalhah, sebagaimana tercantum dalam hadits riwayat Bukhari-Muslim dari Anas bin Malik.

Misalnya, seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, yang kemudian dilanjutkan ke cucunya. Selama penerima wakaf sudah ditentukan dalam ikrar wakaf, maka statusnya sah. Drs. H. Hasanuddin, menegaskan bahwa wakaf ini dibenarkan selama ditujukan khusus untuk keturunan atau ahli waris si wakif (Hasanuddin 2010, 104).

Di satu sisi, wakaf ahli membawa kebaikan ganda amal jariyah sekaligus mempererat silaturahmi keluarga. Namun, dalam praktiknya sering muncul persoalan ketika redaksi ikrar wakaf tidak jelas, yang akhirnya menyulitkan pengelolaan wakaf tersebut. Karena potensi masalah ini dan rendahnya produktivitas tanah wakaf keluarga, beberapa negara seperti Mesir, Maroko, dan Aljazair memutuskan untuk menghapuskan jenis wakaf ini.

b. Wakaf Khairi

Wakaf khairi adalah jenis wakaf yang ditujukan secara langsung untuk kepentingan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Jenis wakaf ini bertujuan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan fasilitas umum lainnya. Menurut Sayyid Sabiq, wakaf ini merupakan bentuk kontribusi nyata dalam mendukung kemaslahatan umat (Sabiq 1971, 378).

Contoh nyata dari wakaf khairi adalah wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab atas tanah miliknya di Khibar, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits sahih oleh Ibnu Umar (HR. Bukhari Muslim)

Ciri khas dari wakaf khairi antara lain:

- Diperuntukkan untuk kepentingan umum, bukan individu tertentu
- Tidak terbatas penggunaannya dan bersifat luas
- Bertujuan untuk kesejahteraan sosial di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan jaminan sosial.

Dari sisi pemanfaatannya, wakaf khairi dianggap lebih memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas dibandingkan dengan wakaf ahli. Wakaf ini juga merupakan wujud konkret pembelanjaan harta di jalan Allah SWT.

c. Wakaf Tunai

Wakaf tunai adalah bentuk inovatif dari wakaf yang semakin mendapat perhatian dalam konteks sosial ekonomi Islam modern. Meskipun belum sepenuhnya digali potensinya, para ulama dan cendekiawan telah lama membahas wakaf ini, baik dari kalangan klasik maupun kontemporer seperti Monzer Kahf, Khaled R. Al-Hajeri, hingga Abdulkader Thomas.

Sebelum membahas lebih jauh, penting untuk memahami syarat benda yang dapat diwakafkan menurut fikih, yaitu:

- Harus memiliki bentuk nyata dan jelas guna menjamin kejelasan hukum dan hak penerima.
- Memiliki nilai ekonomis, kekal zatnya, dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
- Merupakan milik penuh dari si wakif (Az-zuhaili 2022).

Pendapat ulama mazhab beragam mengenai wakaf tunai. Mazhab Maliki membolehkan wakaf uang maupun manfaat dari hewan. Mazhab Syafi'i dan Hambali memperbolehkan wakaf harta bergerak dan tidak bergerak. Bahkan ulama klasik seperti Az-Zuhri telah melegalkan wakaf uang dengan menjadikannya sebagai modal usaha, lalu menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Mazhab Hanafi juga mendukung metode ini melalui sistem mudharabah atau bagi hasil.

Meski demikian, ada pula ulama yang tidak menyetujui wakaf uang, seperti Ali Abidin. Namun menurut Didin Hafidhuddin (2004), wakaf tunai tetap sah secara syariah asalkan dana tersebut dikelola secara aman, misalnya melalui lembaga keuangan syariah profesional (Hafidhuddin 2004).

A. A. Mannan (1995) bahkan telah berhasil mengembangkan sistem sertifikat wakaf tunai di Bangladesh. Menurutnya, manfaat wakaf tunai mencakup:

- Mendorong perbankan sebagai fasilitator wakaf
- Menghubungkan wakaf dengan nilai kekeluargaan dan spiritualitas
- Menjadikan tabungan masyarakat sebagai investasi sosial
- Menyediakan dana bagi kaum miskin dari kekayaan golongan atas
- Menumbuhkan kesadaran tanggung jawab sosial di kalangan orang kaya
- Mengembangkan pasar modal sosial (Social Capital Market)
- Mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat (Nizar 2017).

Pengelolaan Zakat

Salah satu tantangan utama yang dihadapi umat Islam di Indonesia adalah ketimpangan antara jumlah umat Islam yang besar dengan kondisi ekonomi sebagian besar dari mereka. Di tengah masyarakat, terdapat dua kelompok yang berbeda secara ekonomi kelompok yang mampu dan menjadi pemberi zakat (muzakki), serta kelompok yang masih hidup dalam kekurangan dan berhak menerima zakat (mustahik). Ironisnya, jumlah mustahik terus mengalami peningkatan alih-alih berkurang, menunjukkan adanya kesenjangan sosial yang semakin melebar.

Dalam praktik distribusi zakat, para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Sebagian berpendapat bahwa zakat harus dibagikan kepada seluruh delapan kelompok mustahik sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa pendistribusian dapat dilakukan kepada satu atau beberapa kelompok mustahik, tergantung pada kebutuhan dan kondisi lapangan.

Zakat merupakan penetapan jumlah tertentu dari harta yang wajib diberikan kepada golongan yang telah ditentukan, dengan syarat-syarat tertentu. Dalam konteks syariat, zakat juga mengandung nilai spiritual bahwa harta yang dikeluarkan akan membawa berkah dan bertambah kebermanfaatannya.

Menekankan bahwa zakat idealnya tidak hanya digunakan untuk konsumsi sesaat, melainkan dikelola sebagai sumber pembiayaan umat secara produktif. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanya dibenarkan dalam keadaan mendesak, misalnya ketika mustahik berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk diarahkan pada usaha mandiri.

Untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang lebih terstruktur dan bermanfaat, pemerintah Indonesia telah menetapkan landasan hukum melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Dalam Pasal 3, bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk:

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan pengelolaan zakat
- Mengoptimalkan manfaat zakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat serta pengentasan kemiskinan (Rosadi 2019).

Dengan sistem pengelolaan yang profesional, zakat dapat menjadi instrumen penting dalam membangun keadilan sosial dan memperkuat ketahanan ekonomi umat. Maka, sinergi antara lembaga pengelola zakat, pemerintah, serta kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan potensi zakat dalam menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih merata (Taqyuddin Abu Bakar Ibnu Muhammad 1978, 172).

Pelaksanaan zakat memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Surah At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan delapan golongan penerima zakat (mustahik) serta ayat 103 yang menekankan pentingnya peran petugas (amil) dalam pengumpulan zakat. Hal ini juga ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW kepada Muadz bin Jabal saat diutus ke Yaman, bahwa zakat adalah kewajiban yang harus diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada fakir miskin di antara mereka.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan praktik para Khulafa' al-Rasyidin, zakat bukan sekadar bentuk kedermawanan, melainkan sebuah kewajiban hukum yang memiliki dimensi otoritatif (ijbari). Oleh karena itu, zakat harus dikelola oleh pihak yang memiliki otoritas, dalam hal ini adalah lembaga amil zakat yang dijalankan secara profesional, transparan, dan amanah. Ini membedakan zakat dari ibadah seperti salat, puasa, dan haji yang bersifat personal (dayyami), karena zakat juga memerlukan manajemen kolektif (qadha'i).

Pengelolaan zakat oleh lembaga resmi memberikan beberapa keuntungan penting:

- Menjamin kepastian dan disiplin dalam pembayaran zakat,
- Menghindari rasa tidak nyaman mustahik saat menerima langsung dari muzakki,
- Menjamin efektivitas dan efisiensi distribusi zakat sesuai prioritas lokal, dan
- Menampilkan nilai-nilai Islam melalui tata kelola zakat yang profesional.
- Jika zakat dikelola secara individu tanpa koordinasi, maka hak-hak mustahik menjadi rentan terabaikan (Hafidhuddin 2004).

Meskipun zakat merupakan ibadah wajib, prinsip dasar pelaksanaannya tetap dilandasi keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Lembaga amil zakat (LAZ/BAZ) bertugas memastikan bahwa zakat digunakan secara optimal untuk kepentingan mustahik, baik secara konsumtif sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 273, maupun secara produktif seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, di mana zakat diberikan untuk dikembangkan menjadi usaha yang berkelanjutan (BI and -I 2016).

Sebagian ulama bahkan mendukung gagasan bahwa dana zakat dapat digunakan untuk membangun aset produktif seperti perusahaan atau pabrik, lalu keuntungan dari usaha tersebut disalurkan kepada mustahik. Namun, strategi ini menuntut kehati-hatian dan profesionalisme agar tidak menimbulkan kerugian akibat salah kelola.

Hal serupa juga berlaku untuk wakaf, khususnya wakaf uang. Secara historis, wakaf telah menjadi instrumen pembiayaan publik di berbagai era, termasuk masa Dinasti Abbasiyah yang menggunakannya untuk mendanai pendidikan dan pembangunan. Model ini

masih dipertahankan oleh beberapa negara Islam modern seperti Arab Saudi, Mesir, Turki, dan Yordania melalui lembaga wakaf resmi yang mengelola dana dalam bentuk investasi seperti saham, real estate, dan pertanian.

Pengelolaan wakaf secara optimal perlu bersinergi dengan lembaga keuangan syariah. Contohnya, di Mesir, pemerintah membentuk badan wakaf yang menyimpan dana di bank syariah, bahkan turut mendirikan lembaga keuangan Islam, membeli saham, dan mengembangkan aset wakaf untuk memberdayakan masyarakat miskin, mendukung pendidikan, dan membangun fasilitas umum.

Model serupa dijalankan di Bangladesh oleh Social Investment Bank Ltd. (SIBL) melalui pasar modal sosial dan berbagai instrumen keuangan syariah inovatif seperti Waqf Bonds, Cash Waqf Certificates, hingga Hajj Saving Certificates.

Bahkan di Amerika Serikat, wakaf umat Islam dikelola secara modern oleh lembaga seperti Kuwait Waqf Public Foundation (KAPF), yang telah berhasil membangun apartemen bernilai jutaan dolar di atas tanah wakaf milik Islamic Cultural Center di New York.

Di Indonesia, potensi zakat dan wakaf juga sangat besar dalam mendukung program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. Namun, pemahaman masyarakat yang masih terbatas misalnya anggapan bahwa wakaf hanya berupa tanah dan untuk tempat ibadah menjadi tantangan tersendiri.

Karena itu, dibutuhkan sinergi dan koordinasi antarlembaga umat untuk memperkuat ekonomi Islam melalui manajemen zakat dan wakaf yang profesional. Dana zakat dan wakaf juga dapat diarahkan untuk pengembangan sumber daya manusia, seperti pemberian beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa yang berasal dari keluarga mustahik. Yang tak kalah penting, lembaga pengelola zakat dan wakaf harus menyusun program kerja yang terarah dan membuat pelaporan keuangan yang transparan agar menumbuhkan kepercayaan dari para muzakki dan wakif.

4. KESIMPULAN

Kajian terhadap fatwa-fatwa zakat yang dikeluarkan di Indonesia mengungkapkan bahwa perkembangan hukum zakat tidak bersifat stagnan, melainkan dinamis dan terus berkembang mengikuti perubahan sosial, ekonomi, dan kebijakan negara. Lembaga-lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), dan organisasi keagamaan lainnya telah memberikan kontribusi besar dalam memberikan panduan hukum melalui fatwa-fatwa zakat yang relevan dengan kondisi masyarakat kontemporer.

Fatwa-fatwa zakat yang lahir dari konteks lokal Indonesia ini menunjukkan karakteristik khas: bersifat ijtihadi, kontekstual, dan berupaya menjawab persoalan praktis yang dihadapi umat Islam. Misalnya, fatwa mengenai zakat profesi, zakat perusahaan, zakat saham, hingga penggunaan dana zakat untuk program pemberdayaan ekonomi menunjukkan bahwa hukum zakat tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kewajiban ibadah individual, tetapi juga diarahkan pada transformasi sosial dan pengurangan kemiskinan secara sistematis.

Penetapan fatwa-fatwa zakat ini juga memiliki implikasi terhadap tata kelola zakat nasional. Dengan dasar hukum yang lebih jelas dan sesuai syariah, lembaga-lembaga amil zakat dapat beroperasi dengan lebih profesional dan terarah. Fatwa menjadi salah satu referensi utama dalam pengelolaan zakat, baik dari aspek penghimpunan maupun pendistribusian, serta dalam menyesuaikan sistem pengelolaan dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi negara.

Namun demikian, efektivitas fatwa-fatwa tersebut sangat bergantung pada beberapa faktor pendukung, seperti kemampuan sosialisasi kepada masyarakat, kapasitas lembaga amil zakat, serta sinergi antara ulama, akademisi, pemerintah, dan praktisi zakat. Tanpa dukungan implementatif yang kuat, fatwa hanya akan menjadi dokumen normatif tanpa dampak nyata di lapangan. Oleh karena itu, penguatan literasi zakat di masyarakat, peningkatan kualitas SDM zakat, dan integrasi fatwa dalam sistem hukum dan regulasi nasional menjadi agenda yang lebih penting ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshori, S. Z. (2007). Hasyiyah Al-Jamal, Kitabul Waqfu. Darul Fikr.
- Azis, A. R. (2019, January). Praktek zakat dan wakaf di negara Malaysia [Makalah]. https://www.academia.edu/40018297/PRAKTEK_ZAKAT_DAN_WAKAF_DI_NEGARA_MALAYSIA_MAKALAH
- Az-Zuhaili, W. B. M. (2022). 1, 2, 3 (4).
- Badan Wakaf Indonesia. (n.d.). Pengertian wakaf. Retrieved April 6, 2025, from <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/>
- Bank Indonesia (BI), & Islamic-International Institution (I.-I.). (2016). Prinsip-prinsip pokok untuk penyelenggaraan dan pengawasan zakat yang efektif.
- Hafidhuddin, D. (2004). Zakat dalam perekonomian modern. Gema Insani Press.
- Hasanuddin, H. (2010). Manajemen zakat dan wakaf. FIDKOM.
- Menteri Agama Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, (1830), 14.

Muchtar, M. I., & Muntazar, A. (2025). Perspektif Kompilasi Hukum Islam: Legal analysis of retracting waqf assets from the perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI), 958–970.

Nizar, M. A. (2017). Development of productive waqf in Indonesia: Potential and problems. Munich Personal RePEc Archive(97), 1–48. <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/97967>

NU Online. (n.d.). Surat At-Taubah ayat 9: Arab, Latin, terjemah dan tafsir lengkap. Retrieved May 10, 2025, from <https://quran.nu.or.id/at-taubah/9>

Rosadi, A. (2019). Zakat dan wakaf: Konsep, regulasi, dan implementasi. Simbiosis Rekatama Media. <http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/1/Hukum%20Zakat%20dan%20Wakaf.pdf>

Sabiq, S. (1971). Fiqhu As-Sunnah. Dar al-Arabi.

Taqyuddin Abu Bakar Ibnu Muhammad. (1978). Kifayat Al-Ahyar. Dar al-Fikr.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (2011). Jakarta.